



PUTUSAN
Nomor 41 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NAHRAWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melayu Darat Gang 4 Nomor 7 RT 13 RW 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Hariyanto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Agus Hariyanto, S.H., M.H., beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, tempat kedudukan di Jalan A. Yani Kilometer 6 (tembus Pramuka), Komplek Tirta Dharma (PDAM), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masrofah, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKK.63.71/I/2023, tanggal 27 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah pencatatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Kelurahan Melayu tanggal 27 Mei 1975, Gambar Tanah Nomor 449/1974 tanggal 16 Juni 1974 luas 140 m² yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 15 Mei 1978 yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974 Nomor Ref 71/K/SIP/1971 sengketa atas tanah ini dimenangkan oleh pihak Alkap bin Atak sebagai kuasa dari Pr. Nursiah binti Togor Cs";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pencatatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Kelurahan Melayu tanggal 27 Mei 1975, Gambar Tanah Nomor 449/1974 tanggal 16 Juni 1974 luas 140 m² yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 15 Mei 1978 yang bertuliskan "Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974 Nomor Ref 71/K/SIP/1971 sengketa atas tanah ini dimenangkan oleh pihak Alkap bin Atak sebagai kuasa dari Pr. Nursiah binti Togor Cs";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan Putusan Nomor 2/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 16 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan Putusan Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM., tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 43/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 14 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 16 Mei 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 September 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa objek sengketa berupa pencatatan dalam Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 488/Kelurahan Melayu tanggal 27 Mei 1975, Gambar Tanah Nomor 449/1974, tanggal 16 Juni 1974 luas 140 m² oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 1978, didasarkan pada adanya putusan Badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor Ref 71/K/SIP/1971, tanggal 23 Januari 1974 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/1969/Pdt/PT.Bjm, tanggal 23 Desember 1969 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 107/1968/Perd.B, tanggal 10 Juni 1969, maka pencatatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, karena dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAHRAWI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2024